



PUTUSAN

Nomor : 01 / Pdt.G / 2012 / PA.Bgi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :-----

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan TENAGA HONORER, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selanjutnya disebut sebagai “PENGGUGAT” ;-----

----- **L A W A N** -----

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Teknik, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selanjutnya disebut sebagai “TERGUGAT” ;-----

-----Pengadilan Agama tersebut ;-----

----- Telah membaca berkas perkara ;-----

-----Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;-----

-----Telah memeriksa alat bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat dipersidangan ;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

(Hal ke- 1 dari 15 halaman. Putusan Nomor 01/Pdt.G/2012/PA.Bgi)



-----Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 02 Januari 2012 telah mengajukan gugatan cerai yang kemudian terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Banggai Nomor : 01 / Pdt.G / 2012 / PA.Bgi, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Tergugat adalah suami sah Penggugat, menikah pada tanggal 26 Pebruari 2009, tercatat pada KUA Kecamatan Belopa, Kabupaten Palopo, Propinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah NOMOR tanggal 13 Maret 2009 ;-----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 (*satu*) minggu, kemudian pindah dirumah orang tua Tergugat di DESA kurang lebih 1 (*satu*) tahun, telah bergaul dan berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai anak ;-----
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun baik-baik selama kurang lebih 6 (*enam*) bulan, namun sejak bulan september 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan ulah Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bernama WIL ;-----
4. Bahwa pada bulan januari 2010 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat menemukan foto Tergugat bersama perempuan lain dalam handphone Tergugat saat itu Tergugat baru kembali dari Palu ;-----
5. Bahwa seminggu setelah kejadian tersebut Penggugat kembali ke Makassar ke rumah orang tuanya selama 2 (*dua*) minggu kemudian kembali lagi ke KELURAHAN karena di telpon oleh orang tua Tergugat untuk kembali ke KELURAHAN dengan maksud agar rukun kembali bersama Tergugat, akan tetapi setibanya di rumah Tergugat di SALAKAN tepatnya pada bulan Pebruari 2010, Tergugat tidak menyambut baik



dengan kedatangan Penggugat, Penggugat tidak dihiraukan oleh Tergugat sehingga

Penggugat merasa kecewa dengan sikap Tergugat ;-----

6. Bahwa dengan keadaan seperti tersebut diatas Penggugat tetap bersabar dan tinggal bersama dalam satu rumah akan tetapi pisah ranjang ;-----

7. Bahwa pada bulan Mei 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran karena saat itu ketika Tergugat sedang di pesta bersama perempuan/pacarnya bernama WIL dan Tergugat sempat mendorong Penggugat hingga akhirnya terjatuh ;-----

8. Bahwa sejak bulan juni 2010 Penggugat turun dari rumah tempat kediaman bersama karena sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat sudah cukup bersabar dan tidak ada niat baik dari Tergugat untuk rukun kembali bersama Penggugat dan masih tetap menjalin hubungan dengan perempuan bernama WIL sampai sekarang dan sudah satu rumah ;-----

9. Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan oleh keluarga Penggugat dan orang tua Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----

10. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan Tergugat ;-----

----Bahwa berdasarkan uraian diatas Penggugat sangat keberatan dan tidak ridha menerimanya, oleh karena itu Penggugat mohon kiranya Pengadilan Agama Banggai berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :-----

PRIMER :-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;-----

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;-----

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;-----

(Hal ke- 3 dari 15 halaman. Putusan Nomor 01/Pdt.G/2012/PA.Bgi)



S U B S I D E R :-----

- Jika Pengadilan / Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan ;-----

-----Bahwa untuk mengupayakan perdamaian majelis hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan rukun sebagai suami isteri, demikian juga majelis hakim telah memerintahkan kepada kedua pihak yang berperkara untuk melakukan mediasi taggal 24 Januari 2012 dengan seorang mediator bernama ERPAN, S.H. yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Banggai namun upaya mediasi tersebut gagal karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;-----

-----Bahwa karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan Penggugat ;---

-----Bahwa pada bulan Juni 2010 Penggugat dan Tergugat telah pernah mengajukan gugatan cerai namun ditolak oleh Pengadilan ;-----

-----Bahwa meskipun Tergugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil akan tetapi berdasarkan ketentuan penjelasan PP. No. 10 Tahun 1983 jo Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 08 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, Calon PNS kedudukannya dipersamakan dengan PNS, maka majelis hakim meminta kepada Tergugat agar terlebih dahulu memperoleh surat keterangan untuk bercerai dari atasannya ;-----

-----Bahwa setelah diberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengurus surat keterangan untuk bercerai dari atasan tersebut ternyata tidak berhasil memperoleh surat yang dimaksud ;-



-----Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil dari gugatan Penggugat ;-----

-----Bahwa, atas jawaban Tergugat, Penggugat tidak memberikan tanggapan dan mencukupkan pada gugatannya ;

-----Bahwa, Penggugat dalam upayanya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :-----

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah NOMOR yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa, Kabupaten Palopo, Propinsi Sulawesi Selatan tanggal 13 Maret 2009, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, serta telah bermeteraikan cukup (Bukti P.1.) ;-----

-----Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :-----

1. SAKSI I, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung dari Tergugat ;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak ;-----
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis kemudian sejak dari akhir september 2009 rumah tangga mulai ada tanda-tanda perpecahan dengan ditandai sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya ;-----

(Hal ke- 5 dari 15 halaman. Putusan Nomor 01/Pdt.G/2012/PA.Bgi)



- Bahwa saksi mengetahui yang menjadikan sebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah hadirnya orang ketiga (WIL) dari Tergugat yang bernama WIL ;-----
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Tergugat dengan WIL (WIL) tersebut sudah sangat akrab, seperti saksi pernah melihat WIL berkunjung ke kost tempat Tergugat tinggal dan sering jalan sama-sama berduaan ;-----
- Bahwa saksi mengetahui sekitar bulan Januari 2010 antara Penggugat dan Tergugat juga terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menyimpan foto WIL-nya (WIL) tersebut dalam handphonenya dan kebetulan diketahui oleh Penggugat. Setelah kejadian tersebut Penggugat pulang kembali kepada orang tuanya di Makassar selama 2 (dua) minggu dan oleh karena saksi merasa bertanggung jawab terhadap anaknya maka saksi menelpon Penggugat dan akhirnya Penggugat kembali kerumah bersama ;-----
- Bahwa saksi mengetahui walaupun Penggugat dan Tergugat telah kumpul, namun keadaan rumah tangganya sudah dingin/tidak ada komunikasi lagi (*saling cuek*) ;-----
- Bahwa saksi mengetahui puncaknya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2010 sampai dengan sekarang, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah bersama dan pindah dikost-kostan sampai dengan sekarang ;-----



- Bahwa saksi sudah berulang kali berusaha memperbaiki rumah tangga

Penggugat dan Tergugat dengan pertimbangan saksi dengan orang tua

Penggugat masih sepupu 3 kali ;-----

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali rumah

tangga Penggugat dan Tergugat ;-----

-----Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup dan tidak memberikan sanggahan ;-----

2. SAKSI II, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpahnya

menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai

berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bapak

kandung dari Tergugat ;-----

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah

dan sampai sekarang belum dikaruniai keturunan ;-----

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat

awalnya rukun dan harmonis kemudian sejak dari akhir september 2009

rumah tangga mulai ada tanda-tanda perpecahan dengan ditandai sering

terjadi cek-cok dalam rumah tangganya ;-----

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadikan sebab pertengkaran antara

Penggugat dan Tergugat adalah hadirnya orang ketiga (WIL) dari

Tergugat yang bernama WIL ;-----

- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Tergugat dengan WIL (WIL)

tersebut sudah sangat akrab sering baku bawa (*jalan sama-sama*), dan

saksi pernah melihat WIL berkunjung ke kost tempat Tergugat tinggal ;-

(Hal ke- 7 dari 15 halaman. Putusan Nomor 01/Pdt.G/2012/PA.Bgi)



- Bahwa saksi mengetahui sekitar bulan januari 2010 antara Penggugat dan Tergugat juga terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menyimpan foto WIL-nya (WIL) tersebut dalam handphonenya dan kebetulan diketahui oleh Penggugat. Setelah kejadian tersebut Penggugat pulang kembali kepada orang tuanya di Makassar selama 2 (*dua*) minggu dan oleh karena saksi merasa bertanggung jawab terhadap anaknya maka saksi menelpon Penggugat dan akhirnya Penggugat kembali kerumah bersama ;-----
- Bahwa saksi mengetahui walaupun Penggugat dan Tergugat telah kumpul, namun keadaan rumah tangganya sudah dingin/tidak ada komunikasi lagi (*saling cuek*) ;-----
- Bahwa saksi mengetahui sekurang-kurangnya dalam bulan Mei 2010 terjadi pertengkaran di pesta dengan sebab Tergugat datang bersama WIL/WIL-nya tersebut, akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat mendorong Penggugat hingga akhirnya terjatuh ;-----
- Bahwa saksi mengetahui puncaknya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan juni 2010 sampai dengan sekarang, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah bersama dan pindah dikost-kostan sampai dengan sekarang ;-----
- Bahwa saksi sudah berulang kali berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan pertimbangan saksi dengan orang tua Penggugat masih sepupu 3 kali ;-----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup dan tidak memberikan sanggahan ;-----

-----Bahwa, telah terjadi hal-hal sebagaimana yang terurai dalam berita acara pemeriksaan Persidangan yang untuk ringkasnya yang termuat dalam putusan ini ;-----

-----Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan atau sesuatu apapun lagi selain memohon agar Pengadilan Agama Banggai menjatuhkan putusannya ;-----

----- TENTANG HUKUMNYA -----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan nasehat kepada kedua belah pihak, namun tidak berhasil. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto pasal 154 R.Bg;-----

-----Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008, majelis hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengupayakan penyelesaian perkara ini melalui proses mediasi dengan bantuan seorang mediator bernama ERPAN, S.H, hakim Pengadilan Agama Banggai namun gagal ;-----

-----Menimbang, bahwa pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya dengan beberapa penjelasannya ;-----

(Hal ke- 9 dari 15 halaman. Putusan Nomor 01/Pdt.G/2012/PA.Bgi)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan awalnya rumah tangga berjalan rukun dan harmonis (*Pebruari 2009 sampai September 2009*) dan belum dikaruniai anak, akan tetapi mulai september 2009 rumah tangga mulai terjadi pertengkaran / perselisihan yang disebabkan Tergugat telah memiliki hubungan khusus dengan wanita lain (WIL) selain dari Penggugat yang bernama WIL. Setelah puncaknya pertengkaran terjadi bulan mei 2010 karena Tergugat pergi pesta dengan Wanita Idaman Lain bernama WIL dan di dapat mereka sedang berduaan sehingga Penggugat sehingga terjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugat sampai Tergugat mendorong Penggugat hingga terjatuh. Pasca pertengkaran tersebut pada bulan berikutnya tepatnya juni 2010 karena rumah tangga sudah tidak ada komunikasi (*dingin*) akhirnya Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama dan tinggal dikost sampai dengan sekarang. Usaha perdamaian juga telah dilakukan keluarga namun tetap tidak berhasil menyatukan Penggugat dan Tergugat ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara agama Islam dan sampai saat ini masih bersetatus sebagai suami isteri sah dan belum pernah bercerai, sesuai pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;-----

-----Menimbang bahwa meskipun Tergugat berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri (CPNS) akan tetapi berdasarkan penjelasan PP No. 10 Tahun 1983 jo Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara No. 08 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, dan CPNS dipersamakan dengan PNS maka majelis telah memerintahkan kepada Tergugat untuk mengurus surat keterangan bercerai dengan Penggugat dari atasannya akan tetapi sampai perkara putus Tergugat tidak memperolehnya dengan demikian ia dinyatakan sebagai CPNS yang tidak mentaati aturan PP. No. 10 Tahun 1983 dan sanggup menanggung semua akibat dari tidak terpenuhinya hal tersebut ;-----



-----Menimbang, bahwa pada jawabannya Tergugat pada pokoknya telah mengakui dalil-dalil Penggugat yang membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran dengan sebab kehadiran orang ketiga (WIL) yang bernama WIL. Pengakuan Tergugat tersebut merupakan bukti yang sempurna sesuai Pasal 311 Rbg, namun dalam perkara ini sesuai Pasal 22 ayat (2) PP. Nomor 9 tahun 1975 harus didengar pula keterangan keluarganya serta orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat untuk lebih memperjelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan dua orang saksi di persidangan dan diperoleh keterangan dibawah sumpah yang pokoknya memberikan keterangan bahwa pada awalnya rumah tangga berjalan rukun dan harmonis namun belum ada keturunan namun akhir-akhir ini rumah tangga mulai retak dengan sebab sering bertengkar/berselisih dengan sebab Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain bernama WIL sampai dengan sekarang dan saksi juga mengetahui apabila hubungan Tergugat dengan WIL tersebut sudah sangat begitu dekat dengan ditandai dengan seringnya jalan sama-sama atau saling berkunjung di tempat tinggalnya (rumah kost). Puncaknya pertengkaran terjadi bulan Mei 2010 lalu di tempat pesta yang mengakibatkan Tergugat emosi dan mendorong Penggugat sampai terjatuh, sehingga pada bulan berikutnya juni 2010 oleh karena rumah tangga sudah tidak saling ada komunikasi (*saling berdiam*) maka Penggugat memutuskan turun (*keluar*) dari rumah bersama dan tinggal sendiri dirumah kost sampai dengan sekarang. Usaha perdamaian juga telah dilakukan dilingkungan keluarga namun karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup dan tinggal bersama dengan Tergugat dan memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya sehingga berdasarkan ketentuan pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;-----

(Hal ke- 11 dari 15 halaman. Putusan Nomor 01/Pdt.G/2012/PA.Bgi)



-----Menimbang, bahwa dari pemeriksaan bukti-bukti dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah belum pernah bercerai dan belum dikaruniai keturunan ;-----
2. Bahwa awal rumah tangga rukun Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah bersama di DESA hanya berjalan 6 (*enam*) bulan ;-----
3. Bahwa mulai september 2009 rumah tangga sudah sering terjadi pertengkaran/ perselisihan disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita idaman lain (WIL) yang bernama WIL ;-----
4. Bahwa sejak Juni 2010 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal ;---
5. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri ;-----
6. Bahwa usaha perdamaian telah dilakukan oleh keluarga namun tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;-----

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, majelis hakim telah pula memperoleh gambaran bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan lagi ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa-peristiwa dan fakta-fakta tersebut diatas, maka Permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;-----

-----Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga (*rumah tangga*) bahagia, mawaddah



Warahmah sesuai ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 ;-----

-----Menimbang, bahwa salah satu unsur penting dari perkawinan adalah ikatan batin suami
istri dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah
rapuh dan Penggugat menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya dan
menghendaki perceraian. Hal ini membuktikan bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada
ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sulit untuk dipertahankan lagi. Maka pilihan
yang terbaik demi kemaslahatan kedua belah pihak adalah perceraian. Hal tersebut sejalan
dengan kaidah fiqih yang diambil alih sebagai pendapat majlis pula yang berbunyi :-----

إذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه إلقاء
طلقة-----

Artinya : *“Dan ketika istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim dapat
menjatuhkan talak satu suami ;-----*

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka
majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak
satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;-----

-----Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka
berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara
dibebankan kepada Penggugat ;-----

-----Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas dan dalil
syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

----- **MENGADILI** -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----

(Hal ke- 13 dari 15 halaman. Putusan Nomor 01/Pdt.G/2012/PA.Bgi)



2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;-----

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.391.000,-
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Banggai pada hari senin tanggal 30 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabi'ul Awal 1433 Hijriyah oleh kami Drs. KOMARUDIN, M.H. sebagai Hakim Ketua, didampingi Dra. ST. SABIHA, M.H. dan SONDY ARI SAPUTRA, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum didampingi hakim-hakim Anggota dan dihadiri oleh MASWATI MASRUNI, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;-----

Hakim Ketua,

Drs. KOMARUDIN, M.H

Hakim Anggota I,

Dra. ST. SABIHA, M.H.

Hakim Anggota II,

SONDY ARI SAPUTRA, S.HI

Panitera Pengganti,

MASWATI MASRUNI, S.H

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses / ATK : Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan Penggugat-----: Rp. 150.000,-
4. Biaya Pemanggilan Tergugat : Rp. 150.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
6. Biaya Materai	: Rp.	6.000,-

J U M L A H : Rp. 391.000,-
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

(Hal ke- 15 dari 15 halaman. Putusan Nomor 01/Pdt.G/2012/PA.Bgi)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)